



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.B/2024/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                               |                    |   |   |
|-------------------------------|--------------------|---|---|
| 1.                            | Nama lengkap       | : | DENIK YUNIAR TANTI                                      |
| Binti PUJIATMOKO;             |                    |   |   |
| 2.                            | Tempat lahir       | : | Madiun;   |
| 3.                            | Umur/tanggal lahir | : | 29 Tahun / 27 Juni 1995;                                |
| 4.                            | Jenis Kelamin      | : | Perempuan;  |
| 5.                            | Kebangsaan         | : | Indonesia;  |
| 6.                            | Tempat tinggal     | : | Jl. Tanjung No. 11 A RT 2,<br>RW 07, Kelurahan Kejuron, |
| Kecamatan Taman, Kota Madiun; |                    |   |   |
| 7.                            | Agama              | : | Islam;  |
| 8.                            | Pekerjaan          | : | Karyawan Swasta;  |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juli 2024; berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Gas/46-A/VII/RES.1.11/2024/Satreskrim Mad tanggal 11 Juli 2024;

Terdakwa Denik Yuniar Tanti Binti Pujiatmoko ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
5. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan 10 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 94/Pid.B/2024/PN Mad tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 94/Pid.B/2024/PN Mad tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Tedakwa, bukti surat, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1.** Menyatakan terdakwa DENIK YUNIAR TANTI Binti PUJIATMOKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" dalam dakwaan Alternatif Kesatu pasal 372 KUHP.

**2.** Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DENIK YUNIAR TANTI Binti PUJIATMOKO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

**3.** Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel BPKB mobil minibus merk Toyota Avanza warna silver metalik, tahun 2014, No. Pol: AE-1735-JM, No. Ka: MHKM1BA2JEK048141, No. Sin: MD25298, atas nama STNK PURWANTO, alamat Dsn. Gondang, Rt. 05, Rw. 02, Ds. Rejomulyo, Kec. Karangjati, Kab. Ngawi;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pengembalian mobil minibus merk Toyota Avanza warna silver metalik, tahun 2014, No. Pol: AE-1735-JM.

- 1 (satu) unit mobil minibus merk Toyota Avanza warna silver metalik, tahun 2014, No. Pol: AE-1735-JM, No. Ka: MHKM1BA2JEK048141, No. Sin: MD25298, atas nama STNK PURWANTO, alamat Dsn. Gondang, Rt. 05, Rw. 02, Ds. Rejomulyo, Kec. Karangjati, Kab. Ngawi.

Dikembalikan kepada saksi ARIES PUJANTO selaku pemiliknya

**4.** Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkarasebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan putusan seringan-ringannya karena Tedakwa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana apapun ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Tedakwa tersebut disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutannya semula ;

Setelah mendengar tanggapan Tedakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Tedakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bawa Terdakwa DENIK YUNIAR TANTI Binti PUJIATMOKO pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa Jl. Tanjung No. 11 A RT 2, RW 07, Kel. Kejuron, Kec. Taman, Kota Madiun Kota Madiun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan”. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa DENIK YUNIAR TANTI Binti PUJIATMOKO menghubungi saksi DJANATIN mengatakan hendak menyewa mobil milik saksi ARIES PUJANTO selama 10 (sepuluh) hari mulai tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024 dipergunakan untuk operasional Telkom mengecek kabel-kabel. Selanjutnya saksi DJANATIN menghubungi saksi ARIES PUJANTO mengatakan permintaan Terdakwa tersebut untuk menyewa mobil kepada saksi ARIES PUJANTO dan saksi ARIES PUJANTO menyetujui karena Terdakwa sudah biasa menyewa mobil di tempat saksi ARIES PUJANTO dan tidak pernah ada masalah atau lancar.
- Bawa sekitar pukul 18.00 WIB, saksi ARIES PUJANTO datang ke rumah Terdakwa di Jl. Tanjung No. 11 A RT 2, RW 07, Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun dan bertemu Terdakwa untuk menindaklanjuti permintaan Terdakwa tersebut untuk menyewa mobil. Selanjutnya terjadi kesepakatan antara terdakwa dan saksi ARIES PUJANTO, dimana Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil minibus merk Toyota Avanza warna silver metalik, tahun 2014, No. Pol: AE-1735-JM, No. Ka:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKM1BA2JEK048141, No. Sin:MD25298 milik saksi ARIES PUJANTO dengan STNK atas nama PURWANTO alamat Dusunn. Gondang RT. 05, RW. 02 Desa Rejomulyo, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi selama 10 (sepuluh) hari mulai tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024 dengan biaya sewa perhari sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa membayar biaya sewa mobil sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi ARIES PUJANTO dan saksi ARIES PUJANTO menyerahkan 1 (satu) unit mobil minibus merk Toyota Avanza warna silver metalik tersebut beserta STNK kepada Terdakwa.

- Bawa 1 (satu) unit mobil minibus merk Toyota Avanza warna silver metalik tersebut beserta STNK berada dalam penguasaan Terdakwa mulai tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024 tidak dipergunakan untuk operasional Telkom mengecek kabel-kabel, tetapi Terdakwa bawa untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
- Bawa setelah lewat batas waktu yang ditentukan, Terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit mobil minibus merk Toyota Avanza warna silver metalik tersebut beserta STNK kepada saksi ARIES PUJANTO dan masih dalam penguasaan terdakwa. Kemudian tanpa seizin saksi ARIES PUJANTO selaku pemiliknya, Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit mobil minibus merk Toyota Avanza warna silver metalik tersebut untuk dijual, kepada beberapa teman Terdakwa, sambil menunggu laku terjual, mobil minibus merk Toyota Avanza warna silver metalik digunakan sebagai sarana transportasi pribadi Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, mengendarai 1 (satu) unit mobil minibus merk Toyota Avanza warna silver metalik melintasi Jl. Barat ikut, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan langsung diberhentikan dan diamankan oleh saksi BUDI SEDYONO dan saksi APRILYANTO S. N. C selaku anggota Sat Reskrim Polres Madiun Kota. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Madiun Kota untuk proses lebih lanjut.
- Bawa Tujuan Terdakwa menguasai 1 (satu) unit mobil minibus merk Toyota Avanza warna silver metalik tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

## KEDUA

Bawa Bawa Terdakwa DENIK YUNIAR TANTI Binti PUJIAATMOKO pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa Jl. Tanjung No. 11 A RT 2, RW 07, Kel. Kejuron, Kec. Taman, Kota Madiun Kota Madiun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, jika niat untuk itu ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa DENIK YUNIAR TANTI Binti PUJIAATMOKO menghubungi saksi DJANATIN mengatakan hendak menyewa mobil milik saksi ARIES PUJANTO selama 10 (sepuluh) hari mulai tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024 dipergunakan untuk operasional Telkom mengecek kabel-kabel. Selanjutnya saksi DJANATIN menghubungi saksi ARIES PUJANTO mengatakan permintaan Terdakwa tersebut untuk menyewa mobil kepada saksi ARIES PUJANTO dan saksi ARIES PUJANTO menyetujui karena Terdakwa sudah biasa menyewa mobil di tempat saksi ARIES PUJANTO dan tidak pernah ada masalah atau lancar.
- Bawa sekitar pukul 18.00 WIB, saksi ARIES PUJANTO datang ke rumah Terdakwa di Jl. Tanjung No. 11 A RT 2, RW 07, Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun dan bertemu Terdakwa untuk menindaklanjuti permintaan Terdakwa tersebut untuk menyewa mobil. Selanjutnya terjadi kesepakatan antara terdakwa dan saksi ARIES PUJANTO, dimana Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil minibus merk Toyota Avanza warna silver metalik, tahun 2014, No. Pol: AE-1735-JM, No. Ka:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKM1BA2JEK048141, No. Sin:MD25298 milik saksi ARIES PUJANTO dengan STNK atas nama PURWANTO alamat Dusunn. Gondang RT. 05, RW. 02 Desa Rejomulyo, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi selama 10 (sepuluh) hari mulai tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024 dengan biaya sewa perhari sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa membayar biaya sewa mobil sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi ARIES PUJANTO dan saksi ARIES PUJANTO menyerahkan 1 (satu) unit mobil minibus merk Toyota Avanza warna silver metalik tersebut beserta STNK kepada Terdakwa.

- Bahwa 1 (satu) unit mobil minibus merk Toyota Avanza warna silver metalik tersebut beserta STNK berada dalam penguasaan Terdakwa mulai tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024 tidak dipergunakan untuk operasional Telkom mengecek kabel-kabel, tetapi Terdakwa bawa untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
- Bahwa setelah lewat batas waktu yang ditentukan, Terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit mobil minibus merk Toyota Avanza warna silver metalik tersebut beserta STNK kepada saksi ARIES PUJANTO dan masih dalam penguasaan terdakwa. Kemudian tanpa seizin saksi ARIES PUJANTO selaku pemiliknya, Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit mobil minibus merk Toyota Avanza warna silver metalik tersebut untuk dijual, kepada beberapa teman Terdakwa, sambil menunggu laku terjual, mobil minibus merk Toyota Avanza warna silver metalik digunakan sebagai sarana transportasi pribadi Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, mengendarai 1 (satu) unit mobil minibus merk Toyota Avanza warna silver metalik melintasi Jl. Barat ikut, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan langsung diberhentikan dan diamankan oleh saksi BUDI SEDYONO dan saksi APRILYANTO S. N. C selaku anggota Sat Reskrim Polres Madiun Kota. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Madiun Kota untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Tujuan Terdakwa menguasai 1 (satu) unit mobil minibus merk Toyota Avanza warna silver metalik tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. ARIES PUJANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 Wib, di rumah Jl. Tanjung No. 11 A RT 2, RW 07, Kel. Kejuron, Kec. Taman, Kota Madiun Kota Madiun, telah merental 1 (satu) unit mobil minibus merk Toyota Avanza warna silver metalik, tahun 2014, No. Pol: AE-1735-JM, atas nama PURWANTO berikut STNK dan kunci kontaknya milik saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik atas nama STNK PURWANTO kepada saksi melalui saksi DJANATIN dengan kesepakatan sewa selama 10 (sepuluh) hari mulai tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan 1 Juni 2024 dengan biaya sewa perhari sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza, tersebut beserta STNK kepada Terdakwa untuk di sewakan di rumah Terdakwa Jl. Tanjung No. 11 A Rt. 21 RW. 07 Kel Kejuron Kec. Taman, Kota Madiun;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar uang sewa mobil sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama 8 (delapan) hari kepada saksi;
- Bahwa jangka waktu sewa mobil tersebut, mulai tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan 1 Juni 2024 dan batas waktu mobil tersebut kembali adalah tanggal 2 Juni 2024;
- Bahwa sampai batas waktu yang ditentukan mobil tersebut, tidak dikembalikan Terdakwa kepada saksi dan mobil tersebut tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi mencari Terdakwa di rumah Terdakwa, tetapi tidak pernah bertemu, lalu saksi menghubungi nomor handphone Terdakwa, tetapi tidak di respondan dan Terdakwa tidak ada etikad baik untuk mengembalikan mobil tersebut, kemudian saksi mengajak saksi SLAMET PUJANTO selaku ketua RT bertemu dengan ibu kandung Terdakwa dan membuat Surat Peryataan yang isinya Terdakwa segera membayar uang sewa dan segera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan mobil yang telah disewa, apabila dalam waktu 2 (dua) minggu uang sewa dan mobil tersebut tidak dapat dipenuhi, maka Terdakwa sanggup diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa mobil tersebut, saat ini sudah ditemukan dan diamankan Polres Madiun Kota untuk dijadikan barang bukti proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengusai mobil tersebut selama 2 (dua) bulan;

Atas keterangan saksi tersebut Tedakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. DJANATIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tedakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tedakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi menyampaikan bermaksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil minibus merk Toyota Avanza warna silver metalik, tahun 2014, No. Pol: AE-1735-JM, milik saksi ARIES PUJANTO selama 10 (sepuluh) hari mulai tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan 1 Juni 2024 untuk dipergunakan teman Terdakwa kerja, kemudian saksi sampaikan kepada saksi ARIES PUJANTO selaku pemilik mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB, saksi ARIES PUJANTO mengantarkan mobil tersebut ke rumah Terdakwa di Jl. Tanjung No. 11 A Rt. 21 RW. 07 Kel Kejuron Kec. Taman Kota Madiun;
- Bahwa kesepakatan sewa mobil tersebut, terhitung mulai hari tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan 1 Juni 2024 dengan biaya sewa perhari Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa batas waktu pengembalian mobil tersebut pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024, tetapi sampai dengan sekarang Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada saksi ARIES PUJANTO dan tidak diketahui keberadaan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa biasa menyewa mobil kepada saksi ARIES PUJANTO melalui saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi ARIES PUJANTO yang merupakan tetangga saksi,tetapi saat ini pindah di Jl. Salak Kota Madiun;
- Bahwa setahu saksi mobil tersebut, saat ini diamankan di Polres Madiun Kota Madiun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Tedakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. SLAMET PUJANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tedakwa, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tedakwa;
- Bahwa pada bulan Juni 2014 sekitar pukul 11.00 Wib, saksi ARIES PUJANTO datang kerumah Terdakwa menjelaskan kepada saksi, bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik, No. Pol: AE-1735-JM, milik saksi ARIES PUJANTO telah disewa oleh Terdakwa, tetapi sampai batas waktu sewa yang ditentukan belum dikembalikan kepada saksi ARIES PUJANTO dan kekurangan uang sewanya juga belum di bayar, selanjutnya saksi ARIES PUJANTO dan ibu kandung dari Terdakwa membuat surat Peryataan.
- Bahwa isi Surat Peryataan tersebut adalah Terdakwa segera membayar uang sewa dan segera mengembalikan mobil yang telah di sewa oleh Terdakwa , dan apabila dalam waktu 2 (dua) minggu uang sewa dan mobil tersebut tidak dapat dipenuhi, maka Terdakwa sanggup diproses sesuai hukum yang berlaku;

Atas keterangan saksi tersebut Tedakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. APRILYANTO S.N.C, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi kenal hanya Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anggota polri yang bertugas di anggota Sat Reskrim Polres Madiun Kota
- Bahwa bahwa pada tanggal 21 Juni 2024, Polres Madiun Kota menerima laporan tentang tindak pidana penggelapan atau penupian atas laporan tersebut, kemudian team Resmob melakukan serangkaian penyelidikan, dan berhasil mengamankan Terdakwa saat mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik, No. Pol: AE-1735-JM, atas nama STNK PURWANTO alamat Dsn. Gondang Rt. 05 Rw. 02 Ds. Rejomulyo Kec. Karangjati Kab. Ngawi milik saksi ARIES PUJANTO, saat melintas di Jl. Barat ikut Kec. Maospati Kab. Magetan dan pada saat dilakukan Interogasi, Terdakwa mengakui telah menguasai mobil tersebut melebihi batas waktu sewa dan tidak dikembalikan kepada saksi ARIES PUJANTO, selanjutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Polres Madiun Kota untuk proses lebih lanjut;

- Bawa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik tersebut pada tanggal hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, di rumah Terdakwa Jl. Tanjung Kel. Kejuron Kec. Taman Kota Madiun, dengan kesepakatan sewa selama 10 (sepuluh) mulai tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan 1 Juni 2024, namun sampai dengan tanggal 2 Juni 2024 terhadap mobil tersebut tidak dikembalikan dan Terdakwa tidak diketahui keberadaannya;
- Bawa berdasarkan pengakuan Terdakwa selama menyewa mobil tersebut dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa ada menawarkan kepada teman Terdakwa dijual, tetapi belum laku terjual;

Atas keterangan saksi tersebut Tedakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan Tedakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di Jl. Barat ikut Kec. Maospati Kab. Magetan karena telah merental 1 (satu) unit mobil minibus merk Toyota Avanza warna silver metalik, tahun 2014, No. Pol: AE-1735-JM, atas nama PURWANTO berikut STNK dan kunci kontaknya milik saksi ARIES PUJANTO dan Terdakwa tidak menegmbalikan mobil tersebut sesuai kesepakantan sewa tanpa seijin dari saksi ARIES PUJANTO;
- Bawa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 16.00, Terdakwa menghubungi saksi DJANATIN dengan maksud untuk menyewa mobil milik saksi ARIES PUJANTO melalui saksi DJANATIN selama 10 (sepuluh) hari mulai tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tangga[ 1 Juni 2024 untuk dipergunakan operasional Telkom untuk mengecek kabel kabel, kemudian saksi DJANATIN sampaikan kepada saksi ARIES PUJANTO selaku pemilik mobil tersebut, selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB, saksi ARIES PUJANTO mengantarkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik, No. Pol: AE-1735-JM, milik saksi ARIES PUJANTO kemudian saksi ARIES PUJANTO mengantarkan mobil tersebut ke rumah Terdakwa di Jl. Tanjung No. 11 A Rt. 21 RW. 07 Kel Kejuron Kec. Taman Kota Madiun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan sewa terhadap mobil tersebut adalah terhitung mulai tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan 1 Juni 2024 dengan biaya sewa perhari Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sewa mobil tersebut sudah dibayar Terdakwa kepada saksi ARIES PUJANTO sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa sampai batas waktu sewa mobil tersebut berakhir Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada saksi ARIES PUJANTO yaitu pada tanggal 2 Juni 2024;
- Bahwa Terdakwa menguasai mobil tersebut sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak mengembalikan kepada saksi ARIES PUJANTO;
- Bahwa mobil tersebut tidak dipergunakan operasional Telkom untuk mengecek kabel kabel, tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada menawarkan mobil tersebut kepada beberapa teman Terdakwa di Kota Madiun untuk dijual, tetapi belum laku terjual, sambil menunggu mobil tersebut terjual, Terdakwa gunakan sebagai sarana transportasi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 Wib , Terdakwa mengendarai mobil tersebut melintasi Jl. Barat ikut Kec. Maospati Kab. Magetan, diberhentikan oleh pihak Polres Madiun Kota, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Kota Madiun untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa menguasai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik tersebut selama 2 (dua) bulan, tidak pernah menghubungi saksi ARIES PUJANTO selaku pemiliknya dan selama 2 (dua) bulan Terdakwa tinggal di rumah Nenek Terdakwa di Ngawi.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai mobil tersebut adalah setelah menguasai mobil tersebut, mobil tersebut bisa Terdakwa jual kepada orang lain dan uangnya bisa Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang bahwa di persidangan Tedakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel BPKB mobil minibus merk Toyota Avanza warna silver metalik, tahun 2014, No. Pol: AE-1735-JM, No. Ka:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKM1BA2JEK048141, No. Sin:MD25298, atas nama STNK PURWANTO, alamat Dsn. Gondang, Rt. 05, Rw. 02, Ds. Rejomulyo, Kec. Karangjati, Kab. Ngawi;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pengembalian mobil minibus merk Toyota Avanza warna silver metalik, tahun 2014, No. Pol: AE-1735-JM;
- 1 (satu) unit mobil minibus merk Toyota Avanza warna silver metalik, tahun 2014, No. Pol: AE-1735-JM, No. Ka: MHKM1BA2JEK048141, No. Sin:MD25298, atas nama STNK PURWANTO, alamat Dsn. Gondang, Rt. 05, Rw. 02, Ds. Rejomulyo, Kec. Karangjati, Kab. Ngawi;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di Jl. Barat ikut Kec. Maospati Kab. Magetan karena telah merental 1 (satu) unit mobil minibus merk Toyota Avanza warna silver metalik, tahun 2014, No. Pol: AE-1735-JM, atas nama PURWANTO berikut STNK dan kunci kontaknya milik saksi ARIES PUJANTO dan Terdakwa tidak menegmbalikan mobil tersebut sesuai kesepakantan sewa tanpa seijin dari saksi ARIES PUJANTO;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 16.00, Terdakwa menghubungi saksi DJANATIN dengan maksud untuk menyewa mobil milik saksi ARIES PUJANTO melalui saksi DJANATIN selama 10 (sepuluh) hari mulai tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024 untuk dipergunakan operasional Telkom untuk mengecek kabel kabel, kemudian saksi DJANATIN sampaikan kepada saksi ARIES PUJANTO selaku pemilik mobil tersebut, selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB, saksi ARIES PUJANTO mengantarkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik, No. Pol: AE-1735-JM, milik saksi ARIES PUJANTO kemudian saksi ARIES PUJANTO mengantarkan mobil tersebut ke rumah Terdakwa di Jl. Tanjung No. 11 A Rt. 21 RW. 07 Kel Kejuron Kec. Taman Kota Madiun;
- Bahwa kesepakatan sewa terhadap mobil tersebut adalah terhitung mulai tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan 1 Juni 2024 dengan biaya sewa perhari Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sewa mobil tersebut sudah dibayar Terdakwa kepada saksi ARIES PUJANTO sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai batas waktu sewa mobil tersebut berakhir Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada saksi ARIES PUJANTO yaitu pada tanggal 2 Juni 2024;
- Bahwa Terdakwa menguasai mobil tersebut sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak mengembalikan kepada saksi ARIES PUJANTO;
- Bahwa mobil tersebut tidak dipergunakan operasional Telkom untuk mengecek kabel kabel, tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada menawarkan mobil tersebut kepada beberapa teman Terdakwa di Kota Madiun untuk dijual, tetapi belum laku terjual, sambil menunggu mobil tersebut terjual, Terdakwa gunakan sebagai sarana transportasi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 Wib , Terdakwa mengendarai mobil tersebut melintasi Jl. Barat ikut Kec. Maospati Kab. Magetan, diberhentikan oleh pihak Polres Madiun Kota, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Kota Madiun untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa menguasai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik tersebut selama 2 (dua) bulan, tidak pernah menghubungi saksi ARIES PUJANTO selaku pemiliknya dan selama 2 (dua) bulan Terdakwa tinggal di rumah Nenek Terdakwa di Ngawi.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai mobil tersebut adalah setelah menguasai mobil tersebut, mobil tersebut bisa Terdakwa jual kepada orang lain dan uangnya bisa Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi ARIES PUJANTO mengalami kerugian sekitar Rp. 112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Tedakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Tedakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 372 KUHP

ATAU

Kedua : Pasal 378 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, yang dalam persidangan ini telah diajukan Terdakwa DENIK YUNIAR TANTI Binti PUJIAHMOKO yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan selama persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa DENIK YUNIAR TANTI Binti PUJIAHMOKO sesuai dengan nama dan identitasnya dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkeyakinan unsur Barang siapa telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagianya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu atau sengaja (opzet) sama dengan *wilens en wetens* (dikehendaki dan diketahui);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan perbuatan perundang-undangan yang berlaku, perbuatan melawan hukum ini berkaitan dengan kegiatan memiliki barang yang bukanlah milik Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya tetapi merupakan milik orang lain dan barang tersebut ada dalam kekuasaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bukan karena kejahatan artinya Terdakwa memegang barang tersebut dengan ijin dan sepenuhnya pemilik barang;

Menimbang bahwa mengetahui arti dari kepunyaan sesuatu barang haruslah terlebih dahulu ditafsirkan menurut Burgelijk Wet boek atau hukum adat, tergantung dari permasalahan yang dihadapi. Hal ini penting ditekankan karena terdapat kemungkinan perbedaan penafsiran kepunyaan sesuatu barang diantara kedua hukum tersebut. Namun demikian, dalam delik pencurian tidaklah dipersyaratkan harus mengenal siapa pemilik suatu barang, tetapi yang jelas harus ada pemiliknya. Seluruhnya kepunyaan orang lain adalah semua yang menunjukkan suatu keutuhan dari sesuatu barang merupakan kepunyaan subjek hukum selain pelaku tindak pidana. Sebahagian kepunyaan orang lain adalah satu bahagian dari sesuatu yang utuh dari sesuatu barang merupakan kepunyaan pelaku tindak pidana dan bahagian lainnya merupakan kepunyaan subjek hukum yang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi – saksi dibawah sumpah, barang bukti dipersidangan dan keterangan Terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 16.00, Terdakwa menghubungi saksi DJANATIN dengan maksud untuk menyewa mobil milik saksi ARIES PUJANTO melalui saksi DJANATIN selama 10 (sepuluh) hari mulai tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024 untuk dipergunakan operasional Telkom untuk mengecek kabel kabel, kemudian saksi DJANATIN sampaikan kepada saksi ARIES PUJANTO selaku pemilik mobil tersebut, selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB, saksi ARIES PUJANTO mengantarkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik, No. Pol: AE-1735-JM, milik saksi ARIES PUJANTO kemudian saksi ARIES PUJANTO mengantarkan mobil tersebut ke rumah Terdakwa di Jl. Tanjung No. 11 A Rt. 21 RW. 07 Kel Kejuron Kec. Taman Kota Madiun;

Menimbang bahwa kesepakatan sewa terhadap mobil tersebut adalah terhitung mulai tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan 1 Juni 2024 dengan biaya sewa perhari Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang sewa mobil tersebut sudah dibayar Terdakwa kepada saksi ARIES PUJANTO sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa sampai batas waktu sewa mobil tersebut berakhir Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada saksi ARIES PUJANTO yaitu pada tanggal 2 Juni 2024, Terdakwa menguasai mobil tersebut sejak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Mei 2024 sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak mengembalikan kepada saksi ARIES PUJANTO;

Menimbang bahwa mobil tersebut tidak dipergunakan operasional Telkom untuk mengecek kabel kabel, tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Terdakwa ada menawarkan mobil tersebut kepada beberapa teman Terdakwa di Kota Madiun untuk dijual, tetapi belum laku terjual, sambil menunggu mobil tersebut terjual, Terdakwa gunakan sebagai sarana transportasi;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 Wib , Terdakwa mengendarai mobil tersebut melintasi Jl. Barat ikut Kec. Maospati Kab. Magetan, diberhentikan oleh pihak Polres Madiun Kota, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Kota Madiun untuk proses lebih lanjut.

Menimbang bahwa Terdakwa menguasai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik tersebut selama 2 (dua) bulan, tidak pernah menghubungi saksi ARIES PUJANTO selaku pemiliknya dan selama 2 (dua) bulan Terdakwa tinggal di rumah Nenek Terdakwa di Ngawi;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai mobil tersebut adalah setelah menguasai mobil tersebut, mobil tersebut bisa Terdakwa jual kepada orang lain dan uangnya bisa Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi ARIES PUJANTO mengalami kerugian sekitar Rp. 112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa telah merental 1 (satu) unit mobil minibus merk Toyota Avanza warna silver metalik, tahun 2014, No. Pol: AE-1735-JM, atas nama PURWANTO berikut STNK dan kunci kontaknya milik saksi ARIES PUJANTO dan Terdakwa tidak menegmbalikan mobil tersebut sesuai kesepakantan sewa tanpa seijin dari saksi ARIES PUJANTO, yang nyatanya mobil tersebut tidak dipergunakan operasional Telkom untuk mengecek kabel kabel, tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Terdakwa ada menawarkan mobil tersebut kepada beberapa teman Terdakwa di Kota Madiun untuk dijual, tetapi belum laku terjual, sambil menunggu mobil tersebut terjual, Terdakwa gunakan sebagai sarana transportasi yang mana maksud dan tujuan Terdakwa menguasai mobil tersebut adalah setelah menguasai mobil tersebut, mobil tersebut bisa Terdakwa jual kepada orang lain dan uangnya bisa Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dengan demikian unsur "Dengan sengaja dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melandu hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian seluruh unsur 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya momohnon keringan hukuman karena Terdakwa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana apapun;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bendel BPKB mobil minibus merk Toyota Avanza warna silver metalik, tahun 2014, No. Pol: AE-1735-JM, No. Ka: MHKM1BA2JEK048141, No. Sin: MD25298, atas nama STNK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWANTO, alamat Dsn. Gondang, Rt. 05, Rw. 02, Ds. Rejomulyo, Kec. Karangjati, Kab. Ngawi;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pengembalian mobil minibus merk Toyota Avanza warna silver metalik, tahun 2014, No. Pol: AE-1735-JM.

- 1 (satu) unit mobil minibus merk Toyota Avanza warna silver metalik, tahun 2014, No. Pol: AE-1735-JM, No. Ka: MHKM1BA2JEK048141, No. Sin: MD25298, atas nama STNK PURWANTO, alamat Dsn. Gondang, Rt. 05, Rw. 02, Ds. Rejomulyo, Kec. Karangjati, Kab. Ngawi

Karena barang bukti tersebut kepunyaan dari saksi **ARIES PUJANTO** maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi **ARIES PUJANTO**;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Denik Yuniar Tanti Binti Pujiatmoko** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Denik Yuniar Tanti Binti Pujiatmoko** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel BPKB mobil minibus merk Toyota Avanza warna silver metalik, tahun 2014, No. Pol: AE-1735-JM, No. Ka: MHKM1BA2JEK048141, No. Sin: MD25298, atas nama STNK

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWANTO, alamat Dsn. Gondang, Rt. 05, Rw. 02, Ds. Rejomulyo, Kec. Karangjati, Kab. Ngawi;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pengembalian mobil minibus merk Toyota Avanza warna silver metalik, tahun 2014, No. Pol: AE-1735-JM;

- 1 (satu) unit mobil minibus merk Toyota Avanza warna silver metalik, tahun 2014, No. Pol: AE-1735-JM, No. Ka: MHKM1BA2JEK048141, No.

Sin: MD25298, atas nama STNK PURWANTO, alamat Dsn. Gondang, Rt. 05, Rw. 02, Ds. Rejomulyo, Kec. Karangjati, Kab. Ngawi;

Dikembalikan kepada saksi ARIES PUJANTO;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun, pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2024, oleh kami, Ade Irma Susanti, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H dan Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan Tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Budi Atmoko, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, serta dihadiri oleh Henry Elenmoris Tewernussa, SH., MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun dan Tedakwa;

Hakim Anggota,

Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H

Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Budi Atmoko, SH

Hakim Ketua,

Ade Irma Susanti, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 20 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Mad

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20